

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah melakukan dua kali perubahan, dalam perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang sekarang menjadi UU KUP Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu mengenai *Self-Assessment system* yang merupakan sebuah terobosan yang dibuat oleh pemerintah dalam pelayanan pajak karena adanya sebuah masalah yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak dimana masalah tersebut merupakan masalah yang dirasa sangat penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Sebab apabila wajib pajak tidak taat pajak maka akan berimbas pada adanya suatu keinginan untuk melazimkan tindakan pelalaian, penghindaran, pengelakan serta penyelundupan pajak. Dimana tindakan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak sebuah Negara akan menurun. Pada hakikatnya, tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa kondisi yaitu kondisi sebuah sistem

administrasi perpajakan dalam suatu Negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan aturan perpajakan, pengawasan pajak, dan besarnya tarif pajak.

Peran warga negara sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak berdasarkan aturan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak merupakan sebuah posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.

*Self-Assesment system* merupakan gambaran dari pelaksanaan perpajakan yang berjalan di Indonesia. Pengimplementasian *Self-Assesment system* akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki pengetahuan serta kedisiplinan pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *Self-Assesment system* yaitu adanya sebuah hukum yang pasti, perhitungan yang sederhana, pelaksanaan yang mudah, menjunjung keadilan dan pemerataan, dan perhitungan pajak dihitung oleh Wajib Pajak terutang sendiri. *Self-Assesment system* merupakan alternatif lain dari sistem pemungutan pajak yang lama yaitu *Official Assesment*.

Dalam sistem pemungutan pajak *Official-assesment*, besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak ditentukan oleh fiskus (sebutan kepada aparat

pajak). Sebaliknya, dalam sistem pemungutan pajak *Self-Assesment System*, masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, membayar, melaporkan serta mempertanggungjawabkan pajak terutangya sendiri. Sehingga pengalihan sistem pemungutan pajak tersebut, menitikberatkan kepada peran masyarakat sebagai wajib pajak.

Perpajakan di kota Bandung tersendiri menjadi sangat penting dan penentu didalam penyelenggaraan pembiayaan pembangunan melalui penerimaan perpajakan .

Namun tingkat kedisiplinan masyarakat dikota Bandung sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakan terhitung masih tergolong rendah dapat dilihat dari tabel pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak sebagai berikut.

Tabel 1.1

## Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

## Di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2015-2019

Tahun	WP Terdaftar	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
2015	121,222	63,754	40,230	63%
2016	128,205	66,203	44,352	67%
2017	137,609	54,824	45,863	84%
2018	144,721	62,234	49,628	80%
2019	152,413	65,830	48,871	74%

(Sumber : Diolah oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung Tahun 2019)

Dari data diatas, dapat dilihat setiap tahunnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Bandung mengalami peningkatan terkecuali pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yaitu sebanyak 4% dari tingkat kedisiplinan 84% menjadi 80% pada tahun 2018 dan sebanyak 6% dari tingkat kedisiplinan 80% menjadi 74% pada tahun 2019. dari data diatas dapat tergambar bahwa masih ada sebanyak 26% Wajib Pajak

yang tidak patuh wajib pajak atau dari 65.830 yang berkewajiban hanya 48,871 WP saja yang melaporkan SPT nya pada periode tahun 2019.

Dan di Kota Bandung sendiri sekitar 48% dari total wajib pajak yang menginjak angka 750.000 orang yang terdaftar. Dan dari data yang diperoleh, hanya 600.000 wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan demikian, dari jumlah keseluruhan wajib pajak, ada berkisar 390.000 atau 52% yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Upaya pemerintah dalam mendisiplinkan wajib pajak dikota Bandung adalah bagaimana fiskus dalam mengimplementasikan *Self-Assesment system* yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Karena sikap serta tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara yang berkewajiban menjadi wajib pajak yang baik terkadang bertolak belakang dengan kualitas fiskus sebagai pelayan pajak dalam bertugas, yang diharapkan akan semakin baik di era serba digital ini.

Melihat, merujuk serta menimbang dengan adanya fenomena-fenomena yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, penulis tertarik untuk melangsungkan

penelitian dengan judul “**Implementasi *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019**”.



## B. Identifikasi Masalah

Beralaskan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan meneliti tentang:

1. Implementasi *Self Assesment System* yang berlokus di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung.tahun 2019.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pengimplementasian *Self Assesment System* yang berlokus di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung.tahun 2019.
3. Peranan masyarakat dalam pengimplementasian *Self Assesment System* yang berlokus di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung.tahun 2019.
4. Peranan petugas pajak (fiskus) dalam pengimplementasian *Self Assesment System* yang berlokus di KPP Cibeunying kota Bandung.tahun 2019.

## C. Rumusan Masalah

Beralaskan latar belakang masalah serta identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Self Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019?
2. Bagaimana efektivitas peran fiskus dalam pengimplementasi *Self-Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019?
3. Bagaimana pengawasan wajib pajak dalam pengimplementasi *Self-Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019?
4. Adakah kendala pengimplementasi *Self-Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019?

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Beralaskan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka maksud dan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *Self Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019?

2. Untuk mengetahui efektivitas peran fiskus dalam pengimplementasi *Self-Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019?
3. Untuk mengetahui pengawasan wajib pajak dalam pengimplementasi *Self-Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019?
4. Untuk mengetahui kendala pengimplementasi *Self-Assesment sytem* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap peneliian ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan, dan dalam penelitian ini penulis mengarah kepada dua aspek yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu berguna baik bagi peneliti, Universitas maupun masyarakat.

##### a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini dibuat dengan harapan agar peneliti dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan peneliti mengenai

sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019.

2) Guna menguji seberapa jauh pengetahuan peneliti mengenai sistem perpajakan di Indonesia

b. Bagi Universitas

1) Penelitian ini dibuat sebagai referensi serta acuan yang dapat menunjang serta digunakan untuk mengembangkannya ilmu pengetahuan bagi penelitian yang akan datang.

2) Penelitian ini juga dibuat guna bahan ajar untuk mahasiswa/i dengan melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu berguna sebagai bahan acuan, masukan serta evaluasi bagi pemerintah khususnya di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung.

a. Bagi Peneliti

1) Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memperluas serta mengembangkan pengetahuan peneliti serta mampu

menjadi masukan mahasiswa Administrasi Publik dalam mempersiapkan diri terjun ke masyarakat.

- 2) Penelitian ini dilakukan guna salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Bidang Administrasi Publik.

b. Bagi Intansi

- 1) Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu digunakan sebagai bahan acuan, masukan, dan pertimbangan dalam pelaksanaan sistem perpajakan khususnya di KPP pratama Cibeunying kota Bandung.
- 2) Serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melayani masyarakat khususnya di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung.

c. Bagi Universitas

- 1) Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu untuk memperbanyak koleksi pustaka bagi jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada umumnya.

- 2) Serta bahan referensi dan gambaran bagi mahasiswa/i jurusan Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa/i UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## F. Kerangka Pemikiran

Sebuah sitem dibuat dan dirancang sedemikian rupa dengan harapan dapat mengubah sesuatu yang kurang baik menjadi baik dan yang baik terus lebih baik lagi dari sang pembuat sistem. Namun terkadang sebuah sistem menjadi buruk karena sang eksekutor yang tidak mengikuti prosedur serta tahapan tahapan yang telah ditetapkan oleh sang pembuat system dalam mengimplementasikan sebuah *system*.

Van Meter dan Van Horn (Abdul Wahab, 2008) mengemukakan Implementasi sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat pemerintahan atau swasta yang dijalankan pada tercapainya sebuah tujuan yang telah di tetapkan dalam sebuah kebijakan.

*Self-Assesment system* yaitu, sistem yang dirancang dengan sedemikian rupa oleh sang *creator* guna memperbaiki keadaan perpajakan di Indonesia, karena

kurangnya kedisiplinan masyarakat sebagai wajib pajak dan pelayanan kurang baik oleh para aparat pajak (Fiskus).

*Self-Assesment system* merupakan alternatif lain dari sistem pemungutan pajak yang lama yaitu *Official Assesment*. Dimana dalam sistem pemungutan pajak *Official-assesment*, besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak ditentukan oleh fiskus (sebutan kepada aparat pelayan pajak).Sebaliknya, dalam sistem *Self-Assesment System*, masyarakat sebagai wajib pajak diberikan sebuah kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan pajak yang terutangnya dan kemudian memabayar kewajibanya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Sehingga alternatif pembaharuan yang dibuat oleh pemerintah dalam sistem pemungutan pajak diatas, menitikberatkan kepada peran serta masyarakat sebagai wajib pajak.

Menurut Siti Resmi dalam bukunya (Resmi, 2014) Penerapan *Self-Assesment System* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak dimana masyarakat sebagai wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung serta memprhitungkan sendiri berapa pajak terutang setiap tahunannya sesuai dengan aturan serta hkum perpajakan yang berlaku.

Menurut Siti Resmi (Resmi, 2014) dijelaskan bahwa dimensi implementasi atau penerapan *Self-Assessment System* ialah sebagai berikut:

1. Mendaftar, yakni masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang telah berkewajiban sebagai wajib pajak di harapkan dengan sadar untuk mendaftarkan dirinya ke kantor pelayanan pajak diwilayahnya yang meliputi tempat tinggal wajib pajak untuk selanjutnya akan mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
2. Menghitung, wajib pajak setelah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak di haruskan untuk memperhitungkan besarnya pajak terutang yang dilakukan pada akhir tahun pajak, dengan cara memperhitungkan tarif pajak dengan dasar-dasar pengenaan pajaknya yang di lakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan mengisi form melalui sistem *E-Billing* DJP ONLINE.
3. Membayar, dalam dimensi membayar proses ini merupakan proses lanjutan setelah wajib pajak melakukan perhitungan kewajibannya sendiri, wajib pajak di haruskan membayar sendiri kewajiban pajaknya dengan nominal sesuai dengan apa yang telah di perhitungkan sebelumnya dengan menggunakan kode *E-billing* yang diberikan fiskus

setelah melakukan penghitungan sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajibannya sendiri dengan efektif dan efisien karena wajib pajak setelah mendapatkan kode pembayaran wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimanapun dan kapanpun secara mandiri.


4. Melapor, dalam dimensi melapor ini wajib pajak melaporkan atas apa yang telah dilaksanakannya dalam kewajiban perpajakannya mengenai pendafatarn, perhitungan-perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan besarnya pajak yang dibayarkan dengan mengisi formulir pelaporan pajak tahunan melalui sistem *E-Filling* DJP online yang mengharuskan dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.
5. Mempertanggungjawabkan, dalam dimensi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana sistem pemungutan pajak menggunakan *Self-assessment sytem* pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh waib pajak yang bersangkutan oleh karena itu, wajib pajak dituntut harus bisa untuk memepertanggung jawabkan segala sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya pada saat pelaksanaan kewajibanya dalam perpajakan.

Dalam teorinya yang di jelaskan oleh Siti Resmi dalam bukunya Resmi (2014:11) diamana *Self-Assesment System* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak dimana masyarakat sebagai wajib pajak diberikan wewenang seutuhnya untuk mendaftar, menghitung, membayar, melapor, serta mempertanggungjawabkan sendiri berapa pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan aturan serta hukum perpajakan yang berlaku. Maka dari itu pengawasan dari fiskus serta tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak dirasa sangat penting karena dalam pelaksanaan perpajakannya wajib pajak melakukan kewajibannya sendiri, namun jika dilihat melalui tabel tingkat kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang pribadi Di KPP Pratama cibeunying kota bandung tahun 2014-2018 , tingkatan kepatuhan wajib pajak masih rendah bahkan mengalami penurunan, dan sempat di temukannya beberapa wajib pajak yang melakukan penghidaran, pelalaian, serta beberapa kecuranagn lainnya dalam memasukan data baik dari pendaftaran peghitungan, pembayaran, pelaporan serta pertanggungjawaban perpajakannya yang menimbulkan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cibeunying pada tahun 2019 dirasa masih belum maksimal.

Beralaskan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka model penelitian dapat dirangka sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**



**G. Proposisi**

Implementasi *Self-Assesment system* di KPP Pratama Cibeunying kota Bandung akan berhasil bila dimensi-dimensi, mendaftar, menghitung, membayar, melapor, serta mempertanggungjawabkan dapat dikelola dengan baik dalam pengimplementasian *Self-Assesment System* di KPP pratama cibeunying kota Bandung tahun 2019



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG